



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI ACEH**  
**KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT**

Jl. Dr. Sutomo, Desa Suak Indrapuri, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat Prov. Aceh 23681  
Telp. (0655) 7551583 Fax. (0655) 7551583 [www.kejari-acehbarat.go.id](http://www.kejari-acehbarat.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT**

**NOMOR : KEP- S. A/L.1.18/Cr.5/06/2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT TAHUN 2024**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penilaian mandiri evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat, perlu membentuk tim penilaian mandiri AKIP tersebut;
  - b. Bahwa penilaian mandiri evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Tahun 2024 melibatkan semua bidang unit kerja di Kejaksaan Negeri Aceh Barat;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat tentang Pembentukan Tim penilaian mandiri evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) unit kerja Kejaksaan Negeri Aceh Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  6. Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B-289/C/Cr.3/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri tahun 2023 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat tentang Pembentukan Tim penilaian mandiri evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) unit kerja Kejaksaan Negeri Aceh Barat;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
- KESATU : Pegawai Kejaksaan Negeri Aceh Barat yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat perintah ini melaksanakan penilaian mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tahun 2023.
- KEDUA : Melakukan koordinasi yang baik dengan tim penilai dan melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Meulaboh  
Pada Tanggal : 03 Juni 2024

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT**

Kepada: Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



**SISWANTO AS, S.H., M.H.**  
Jaksa Madya NIP. 197412192000121001

### Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejati Aceh di Banda Aceh;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Aceh di Banda Aceh;
4. Arsip.-



**KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT**


Lampiran : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat  
Nomor : KEP- **5.A** /L.1.18/ Cr.5/06/2024  
Tanggal : 03 Juni 2024.

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(AKIP)  
KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT

| NO | NAMA  | JABATAN                               | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|---------------------------------------|-------------------|
| 1  | <b>SISWANTO AS, S.H., M.H.</b><br>Jaksa Madya (IV/a)<br>NIP. 197412192000121001                   | Kepala Kejaksaan<br>Negeri Aceh Barat | KETUA             |
| 2  | <b>YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, S.H., M.H.</b><br>Jaksa Pratama ( III/c )<br>NIP. 199002182015021002 | Kasubbag Pembinaan                    | SEKRETARIS        |
| 3  | <b>M. AGUNG KURNIAWAN, S.H., M.H.</b><br>Jaksa Muda (III/d)<br>NIP. 198309152009121001            | Kasi Intelijen                        | ANGGOTA           |
| 4  | <b>DARMA MUSTIKA, S.H.</b><br>Jaksa Muda (III/d)<br>NIP. 197509072002121006                       | Kasi Pidum                            | ANGGOTA           |
| 5  | <b>TAQDIRULLAH, S.H., M.H.</b><br>Jaksa Pratama (III/c)<br>NIP. 198105182005011005                | Kasi Pidsus                           | ANGGOTA           |
| 6  | <b>FAIZAH, S.H., M.Kn.</b><br>Jaksa Muda (III/d)<br>NIP. 198003232003122003                       | Kasi Datun                            | ANGGOTA           |
| 7  | <b>MAWARDI, S.H.</b><br>Jaksa Muda (III/d)<br>Nip. 197904152006031001                             | Kasi PB3R                             | ANGGOTA           |

Dikeluarkan di: Meulaboh  
Pada Tanggal : 03 Juni 2024

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT**



**SISWANTO AS, S.H., M.H.**

Jaksa Madya NIP. 197412192000121001